



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu di susun Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2024.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya RPJMD adalah RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

13. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan prose, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Perangkat Daerah.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
16. Kinerja OPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
17. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## **Pasal 2**

Tujuan penetapan IKU adalah untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan OPD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **Pasal 3**

- (1) IKU terdiri atas :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## **Pasal 4**

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

- a. perencanaan jangka menengah.
- b. perencanaan tahunan.
- c. perencanaan anggaran.
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja.
- e. pengukuran kinerja.
- f. pelaporan kinerja.
- g. evaluasi kinerja dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

## **BAB III**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## **Pasal 5**

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu kepada indikator kinerja strategis Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024.

- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada indikator kinerja strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistic pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dan melaporkannya kepada Wali Kota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Februari 2020

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 10**

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 DAERAH TAHUN 2019-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata lama sekolah	<i>rata – rata lama sekolah pada tahun n</i>	Dinas Pendidikan
		Harapan lama sekolah	<i>rata – rata harapan lama sekolah pada tahun n</i>	Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai kelulusan SD	<i>rata – rata nilai kelulusan SD pada tahun n</i>	Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai kelulusan SMP	<i>rata – rata nilai kelulusan SMP pada tahun n</i>	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	<i>Angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas</i>	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki - laki}} \times 100\%$	DP3AP2KB
4.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks inovasi daerah	<i>Indeks inovasi daerah pada tahun n</i>	Bappeda
5.	Menurunnya Luas Kawasan Banjir dan Genangan	Persentase luas kawasan bebas banjir	$\frac{\text{luas kawasan bebas banjir}}{\text{jumlah kawasan Kota Padang}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan didalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	<i>Angka Kriminalitas pada tahun n</i>	Dinas Perhubungan
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<i>Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun n</i>	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	<i>Luas Kawasan kumuh yang ditangani pada tahun n</i>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Indeks Sanitasi	<i>Indeks Sanitasi pada tahun n</i>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah keseluruhan pengangguran}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.	Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk pada tahun n}} \times 100\%$	Dinas Sosial, Bappeda
		PDRB Per-kapita	$\frac{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bappeda
10.	Menjadikan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	$\frac{\text{Kontribusi Sektor perdagangan}}{\text{Produk Domestik Regional Bruto}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
11.	Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (tahun } n) - \text{jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (} n - 1)}{\text{jumlah pelaku usaha kreatif tahun } n} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan UKM
12.	Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	$\frac{\text{Jumlah PDRB Pariwisata Kota Padang}}{\text{Jumlah PDRB Pariwisata Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	<i>Jumlah kunjungan wisata mancanegara pada tahun n</i>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	<i>Jumlah kunjungan wisata domestik pada tahun n</i>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
13.	Meningkatnya Kelurahan Tangguh dan Tanggap Bencana	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh dan Tanggap Bencana	$\frac{\text{Jumlah kelurahan tangguh dan tanggap bencana}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$	BPBD
14.	Menurunnya Tingkat Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<i>Nilai indeks ketahanan daerah pada tahun n</i>	BPBD
15.	Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100\%$	BPBD
16.	Menurunnya Jumlah Kerugian Akibat Kebakaran (material)	Respon Time (waktu)	<i>Respon time (waktu) pada tahun n</i>	Dinas Pemadam Kebakaran
17.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	<i>Opini BPK atas laporan keuangan pada tahun n</i>	BPKAD, Inspektorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
18.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	<i>Nilai SAKIP Kota Padang pada tahun n</i>	Inspektorat, Bagian Organisasi
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	<i>Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun n</i>	Bagian Pemerintahan
19.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada tahun n</i>	Bagian Organisasi
		Indeks Kemudahan Berusaha	<i>Nilai indeks kemudahan berusaha pada tahun n</i>	Dinas Koperasi dan UKM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p align="center"><i>Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun n</i></p>	Dinas Kominfo

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**